



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musdi Alias Mus Bin Masijan;
Tempat lahir : Penepat;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya Usaha RT 005 RW 003 Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Musdi Alias Mus Bin Masijan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.B/2024/ PN Mpw tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa **MUSDI ALS MUS BIN MASIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSDI ALS MUS BIN MASIJAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Stnk dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143.
 - 1 (satu) Buah Bpkb atas nama SULISTIYANTO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Warna Hitam Tahun 2013.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA MOCHAMMAD ADITYA JANITRA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MUSDI ALS MUS BIN MASIJAN** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM Kab Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke Lingkungan Kantor PDAM desa Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B kemudian sesampainya di kantor tersebut, terdakwa bertemu saksi DEKARNO yang juga berkerja di PT GELORA SARANA LANGENG (GSL). Lalu terdakwa meminta Uang kepada saksi DEKARNO sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli obat, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Warna Hitam Tahun 2013 yang terparkir di mess dan pada saat itu kunci motor tersebut melekat pada motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke daerah Pontianak tepatnya kampung beting Gg.anket, sesampainya di sana terdakwa langsung bermain judi slot dengan bermodalkan uang yang terdakwa bawa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa kalah dalam bermain judi slot, dan di situ lah terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Gg anket.
- Setelah terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut langsung terdakwa gunakan untuk bermain judi slot sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan dibelikan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **MUSDI ALS MUS BIN MASIJAN** tidak ada izin menggadaikan motor tersebut
- Bahwa saksi **MOCHAMMAD ADITYA JANITRA** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMMAD ADITYA JANITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut adalah Terdakwa Musdi Alias Mus Bin Masijan;
- Bawa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Komp. Pawan Permai Mas I No.E 9 RU/Rw 003/001 Desa Sungai Raya Dalam Kee. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131 DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 kepunyaan bapak saksi yakni sdr. Sulistiyanto;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum terjadinya kehilangan berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat untuk keperluan karyawan bekerja atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventaris kantor;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu dari Sdr. Ahmad yang bekerja sebagai keamanan Proyek PT. GSL, setelah saksi mengetahui info seperti itu, saksi langsung turun ke lapangan Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM, untuk mencari kebenaran tersebut, setelah sampainya di tempat tersebut saksi langsung menemui Sdr. Ahmad dengan berkata "MOTOR DI MANA BG" dan Sdr. Ahmad menjawab MOTOR DI PAKAI MUSDI, UDAH 2 (DUA) HARI TIDAK BALEK-BALEK;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. GSL melainkan hanya membantu keamanan proyek di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat;
- Bahwa sepeda Motor tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai atau digunakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut adalah semua karyawan PT. GSL dan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengaman di dalam lingkungan PDAM selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah untuk menguasai barang-barang tersebut untuk kemudian dijual atau digadaikannya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pukul 08.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain ;
- Bahwa Sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut adalah Terdakwa Musdi Alias Mus Bin Masijan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat saksi makan siang Mess karyawan saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut keluar dari area lingkungan PDAM;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131 DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 kepunyaan sdr. Sulistiyanto yang dimana motor tersebut di alokasikan untuk inventaris Perusahaan dan untuk keperluan para pekerja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum terjadinya kehilangan berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat untuk keperluan karyawan bekerja atau inventaris kantor;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa membawa keluar motor tersebut keluar dari lingkungan PDAM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib, saksi masih mencoba menunggu di lokasi kejadian,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi sampai tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa tidak di kembalikan oleh Terdakwa, dan saksi langsung memberitahu Saksi Mochammad Aditya Janitra, Bahwa scepda motor telah hilang dari lokasi proyek;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. GSL melainkan hanya membantu keamanan proyek di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat;
- Bahwa Motor tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai atau digunakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut karena kunci sepeda motor tersebut melekat di sepeda motor, yang memang biasanya jika sepeda motor tersebut di pakai para karyawan, dan ketika sudah selesai kunci motor tersebut di letakan di sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut adalah semua karyawan PT. GSL dan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengamanan di dalam lingkungan PDAM selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah untuk menguasai barang-barang tersebut untuk kemudian dijual atau digadaikannya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut pada pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan nya.

3. ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB 9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut adalah Terdakwa Musdi Alias Mus Bin Masijan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi yang pada saat itu saksi sedang sarapan pagi di dapur mess, dan Terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi untuk membeli obat, dan pada saat itu saksi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi ketika sudah menerima uang tersebut;
- Bahwa Pemilikk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131 DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 kepunyaan sdr. Sulistiyanto yang dimana motor tersebut di alokasikan untuk inventaris Perusahaan dan untuk keperluan para pekerja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum terjadinya kehilangan berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat untuk keperluan karyawan bekerja atau inventaris kantor;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. GSL melainkan hanya membantu keamanan proyek di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai atau digunakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, di karenakan pada saat itu Terdakwa hanya meminta uang kepada saksi dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut, saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dari karyawan proyek yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut adalah semua karyawan PT. GSL dan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengaman di dalam lingkungan PDAM selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah untuk menguasai barang-barang tersebut untuk kemudian dijual atau digadaikannya agar mendapatkan keuntungan;bb
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut pada pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangan nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa izin;
- Barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131 DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 kepunyaan sdr. Sulistiyanto yang dimana motor tersebut di alokasikan untuk inventaris Perusahaan dan untuk keperluan para pekerja;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mengambilnya diparkiran Mess PDAM tersebut tanpa ijin dengan siapa pun;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut ke daerah Pontianak, kampung beting, Gg. angket setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung bermain judi mesin di salah satu rumah di Gg. Angket, di karnakan Terdakwa kalah dalam bermain judi, di situ Terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa gadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gg angket;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut untuk untuk bermain slot mesin di kampung dalam atau beting;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan sabu-sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Sepeda Motor Honda Supra X 125 yakni Sdr. Sulistiyanto tidak mengetahui bahwa Motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelumnya berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 sebelumnya memang nempel di motor sehingga Terdakwa bisa membawanya keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2017, dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah STNK dengan Nomor Rangka: MH1JB9131 DK360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143;
- 1(satu) buah BPKB atas nama Sulistiyanto;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 atas nama Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Nomor Rangka: MH1JB9131D K360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143 warna hitam tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu bukan miliknya ;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 tersebut adalah Sulistyo;
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 tersebut sebelum hilangan berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat untuk keperluan karyawan bekerja atau inventaris kantor;
- Bahwa kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 sebelumnya memang nempel di motor sehingga Terdakwa bisa membawanya keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah untuk dijual atau digadaikannya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut ke daerah Pontianak, kampung beting, Gg. angket setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung bermain judi mesin di salah satu rumah di Gg. Angket, di karnakan Terdakwa kalah dalam bermain judi, di situ Terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MHJJB9131DK360524 dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOCHAMMAD ADITYA JANITRA mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Musdi Alias Mus Bin Masijan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu Barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Penepat Kuala Mandor A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. SULISTIYANTO KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB91 31DK360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 tersebut adalah Sulisty

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB9131D K360524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 sebelum hilangan berada di daerah Dusun Penepat Kuala Mandor A Kee. Kuala Mandor B tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat untuk keperluan karyawan bekerja atau inventaris kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mengambilnya diparkiran Mess PDAM tersebut yang mana kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 sebelumnya memang nempel di motor sehingga Terdakwa bisa membawanya keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MH1JB913 1DK3 60524 Dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013 ke dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang sama sekali milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 kepada saksi Sulisty selaku pemilik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Penepat Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor I tepatnya di dalam lingkungan PDAM penepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah untuk dijual atau digadaikannya agar mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut ke daerah Pontianak, kampung beting, Gg. angket setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung bermain judi mesin di salah satu rumah di Gg. Angket, di karnakan Terdakwa kalah dalam bermain judi, di situ Terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 a.n. Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Noka: MHJJB9131DK360524 dan Nosin: JB91E-3345143 Wama Hitam Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mochammad Aditya Janitra mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa bukan orang yang berhak untuk melakukan penjualan / gadai kepada pihak lain maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah STNK dengan Nomor Rangka: MH1JB9131 DK360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143,1(satu) buah BPKB atas nama Sulistiyanto,1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 atas nama Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Nomor Rangka: MH1JB9131D K360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143 warna hitam tahun 2013 yang telah dilakukan penyitaan secara sah dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Mochammad Aditya Janitra mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musdi Alias Mus Bin Masijan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN "** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah STNK dengan Nomor Rangka: MH1JB9131 DK360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143;
 - 1(satu) buah BPKB atas nama Sulistiyanto;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 atas nama Sulistiyanto KB 4910 OP dengan Nomor Rangka: MH1JB9131D K360524 dan Nomor Mesin: JB91E-3345143 warna hitam tahun 2013;

Dikembalikan kepada Sulistiyo melalui saksi Mochammad Aditya Janitra;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Yeni Erlita, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Yeni Erlita, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahfari Satria Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Bayu Septian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yeni Erlita, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.